



PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

ASNAWI bertempat Jalan Darussalam, Lr. Pendidikan, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 4 September 2024, tentang hari persidangan;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **ASNAWI** telah melangsungkan pernikahan dengan Istri Pemohon yang bernama **NURAINI** pada hari Jum'at tanggal pada 06 Juli 2007;



2. Bahwa Pemohon yang bernama **ASNAWI** dengan **NURAINI** telah dikarunai (dua) orang anak 1 (satu) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak Laki-laki, yaitu :

2.1 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **INDAH ASRILIANI** lahir di Lhokseumawe pada tanggal 01 Mei 2008;

2.2 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** lahir Di Lhokseumawe pada tanggal 22 Oktober 2013;

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang ke-2 pada **AKTA KELAHIRAN ANAK** dan **KK** Pemohon, dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan Anak Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yaitu : dari nama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** menjadi nama **MUHAMMAD REYHAN AKBAR**;

4. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy **KTP** Pemohon NIK : 1173021305780004 tertanggal 19 Agustus 2020;

2. Fotocopy **KTP** Istri Pemohon NIK : 1173024107850511 tertanggal 12 Mei 2012;

3. Fotocopy **KK** Nomor : 1173021407110001 tertanggal 20 Desember 2019;

4. Fotocopy **AKTA KELAHIRAN ANAK** atas nama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR**, Nomor :1173-LU-06112013-0025 tertanggal 11 November 2013;

5. Fotocopy **BUKU NIKAH** Nomor : 160/77/VIII/2007;

6. Fotocopy **Surat Keterangan Geuchik** Nomor : 691/SK/HS/VIII/2024, tertanggal 30 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan
Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan
perbaikan nama Anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN ANAK** dan **KK** Pemohon yaitu : dari nama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** menjadi nama **MUHAMMAD REYHAN AKBAR**;
3. Mengizinkan kepada
dinas terkait untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya
perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1173021305780004 Atas Nama **ASNAWI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 19 Agustus 2020, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon NIK : 1173024107850511 Atas Nama **NURAINI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Mei 12, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2024/PN Lsm**



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1173021407110001 Atas Nama Kepala Keluarga **ASNAWI**, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 20 Desember 2019, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-06112013-0025 Atas Nama **MUHAMMAD AIDIL AKBAR**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 11 November 2013, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 169/22/VIII/2007 Atas Nama **ASNAWI**, (suami) dan **NURAINI** (Istri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Aceh Timur, tanggal 27 Agustus 2008, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Geuchik, Nomor : 691/SK/HS/VIII/2024 Atas Nama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR**, tanggal 30 Agustus 2024 yang, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **M. JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah **ASNAWI**;
- Bahwa saksi tahu nama istri Pemohon adalah **NURAINI**;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon karena satu berteman dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dengan Suami Pemohon masih terikat hubungan Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah dengan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut penggantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu alam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah Dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama **INDAH ARSILIANI** dan yang kedua bernama **MUHAMMAD AIDIL AKBAR**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut bernama **MUHAMMAD AIDIL AKBAR**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AIDIL AKBAR** ingin diganti dengan nama **MUHAMMAD REYHAN AKBAR**;
- Bahwa menurut Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena nama terdahulu tidak sesuai dengan Anak Pemohon karena tidak cocok dengan anak pemohon;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut lahir pada tahun 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **BAKHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah **ASNAWI**;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama istri Pemohon adalah **NURAINI**;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon karena satu berteman dengan pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dengan Suami Pemohon masih terikat hubungan Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah dengan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut penggantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu alam perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah Dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama **INDAH ARSILIANI** dan yang kedua bernama **MUHAMMAD AIDIL AKBAR**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut bernama **MUHAMMAD AIDIL AKBAR**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AIDIL AKBAR** ingin diganti dengan nama **MUHAMMAD REYHAN AKBAR**;
- Bahwa menurut Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena nama terdahulu tidak sesuai dengan Anak Pemohon karena tidak cocok dengan anak pemohon;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut lahir pada tahun 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan **NURAINI** pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/22/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 27 Agustus 2007 (bukti P-5);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa anak pemohon yang bernama yang bernama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** tempat lahir Lhokseumawe tanggal 22 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR**, Nomor 1173-LU-06112013-0025 tertanggal 11 November 2013 (bukti P.4), Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ASNAWI**, Nomor 1173021407110001, tertanggal 20 Desember 2019 (bukti P.3);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** menjadi **MUHAMMAD REYHAN AKBAR**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** menjadi **MUHAMMAD REYHAN AKBAR** tersebut dikarenakan nama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** kurang cocok bagi anak pemohon oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Anak pada dokumen milik Anak Pemohon dari **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** menjadi **MUHAMMAD REYHAN AKBAR**;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut sudah diketahui keluarga pemohon dan hasil kesepakatan bersama;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Darussalam Lr. Pendidikan, Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon menikah dengan **NURAINI** pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/22/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 27 Agustus 2007 (bukti P-5) dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, anak pemohon yang bernama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** tempat lahir Lhokseumawe tanggal 22 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR**, Nomor 1173-LU-06112013-0025 tertanggal 11 November 2013 (bukti P.4), Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ASNAWI**, Nomor 1173021407110001, tertanggal 20 Desember 2019 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** menjadi **MUHAMMAD REYHAN AKBAR** Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** menjadi **MUHAMMAD REYHAN AKBAR** tersebut dikarenakan nama **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** kurang cocok bagi anak pemohon oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Anak pada dokumen milik Anak Pemohon dari **MUHAMMAD AIDHIL AKBAR** menjadi **MUHAMMAD REYHAN AKBAR**;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh Suami Pemohon dan merupakan hasil kesepakatan bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menghilangkan nasab Anak melainkan ditujukan kepentingan Anak karena pemberian nama seorang Anak merupakan doa dari orang tuanya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama Anak Pemohon pada **Akta Kelahiran Anak** dan **KK** Pemohon yaitu : dari nama **Muhammad Aidhil Akbar** menjadi nama **Muhammad Reyhan Akbar**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh **Khalid, A.Md, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fadli** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto

Dto.

Fadli

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	
.....	
3.....	: Rp75.000,00;
Proses	
.....	
4.....	: Rp30.000,00;
Pendaftaran	
.....	
5.....	: <u>Rp10.000,00;</u>
<u>PNBP Relas</u>	
.....	
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor **112/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)